

## B A B I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi ini, supaya manusia itu memeliharanya, mengelola dan menjaga bumi ini juga untuk beribadah kepada-Nya agar manusia memperoleh derajat yang tinggi disisi-Nya yaitu derajat takwa.

Karena pada dasarnya, manusia itu adalah makhluk sosial, maka dalam menjalankan tugas kekhalifahannya memerlukan kerja sama dan interaksi dengan makhluk yang lain. Hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya di muka bumi ini, diatur dalam hukum Islam. Dan aturan hubungan tersebut dalam Islam meliputi berbagai aspek yang pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencari ridla dan beribadah kepada-Nya.

Di antara sekian aspek yang mengandung amalan ibadah dan sosial adalah masalah wakaf. Oleh karena itu kalau ditinjau dari segi ibadah, wakaf adalah merupakan amal jariyah yang pahalanya selalu mengalir walaupun yang melakukan telah meninggal dunia. Tujuan pokok wakaf adalah untuk mendapat ridla dari Allah, sehingga amal wakaf jauh lebih mulia daripada sedekah biasa. Oleh karena itu wakaf

hanya dibenarkan selama dipergunakan dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh syari'at Islam. Dan tidak dibenarkan memakafkan sesuatu dengan tujuan yang bertentangan dan melanggar tuntunan syari'at Islam.

Kalau ditinjau dari segi materi, wakaf tersebut manfaatnya dapat digunakan sebagai sumber kegiatan keagamaan, untuk melaksanakan pembangunan baik yang bersifat spiritual maupun material, sebagai sumber yang tiada kering-keringnya untuk bermacam-macam pembiayaan kegiatan pembangunan yang memerlukan biaya yang tidak sedikit jumlahnya karena kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang kompleks.

Wakaf dalam masyarakat Islam sebenarnya sudah ada sejak masa Rasulullah. Dengan tata cara pengelolaan dan pengembangan yang sangat sederhana dan mentradisi pada masyarakat Islam pada jaman sesudah Rasulullah dimana didadanya pengelolaannya tersebut tidak didasarkan atas suatu sistem manajemen yang baik.

Cara yang demikian itu tidak selamanya akan berjalan lancar, sehingga tidak sedikit akan menimbulkan permasalahan terhadap harta wakaf itu sendiri. Karena mungkin harta wakaf tersebut terlantar, kurang memberikan hasil atau bahkan akan musnah.

Bertitik tolak dari keadaan di atas, maka dalam usaha untuk menghindari dan mengatasi masalah tersebut, perlu diadakan sistem pengelolaan dan pengembangan harta

wakaf berdasarkan sistem manajemen yang baik.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, bahwa praktek amalan wakaf atas dasar ketentuan fiqih yang selama ini ada, sering menimbulkan permasalahan. Termasuk didalamnya adalah bagaimana jika ada harta wakaf mengalami kemacetan, bisakah harta tersebut dijual dan dibeliikan sebagai ganti yang lebih dapat memenuhi tujuan wakaf. Mengenai hal ini kalangan orang Islam banyak terjadi perbedaan pendapat, bahkan antara yang satu dengan yang lain merendahkan. Hal yang demikian jika dibiarkan terus menerus, justru akan menimbulkan jatuhnya lembaga wakaf yang oleh Islam dipandang sebagai lembaga yang mulia disisi Allah. Oleh karena itu usaha untuk menghindari perbedaan ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk menjamin agar amalan wakaf ini dapat berlangsung dengan lancar dan baik serta dapat bermanfaat dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Berkaitan dengan maksud tersebut, pada dasarnya penjualan harta wakaf dalam rangka pengekelan fungsi adalah merupakan usaha agar harta wakaf itu tetap bermanfaat dan berdaya guna sebagaimana mestinya. Sebab apabila harta wakaf tersebut tidak difungsikan lagi, maka harta wakaf tersebut menjadi sia-sia dan tidak ada gunanya. Oleh karenanya dengan pertimbangan tertentu diharapkan usaha ini akan memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Pada dasarnya norma hukum larangan penjualan harta wakaf adalah tegas disebutkan dalam sebuah hadits Nabi SAW riwayat Muslim dari Ibnu Umar yang berbunyi, :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا خَيْرًا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِرُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَهَبْتُ أَرْضًا خَيْرًا لَمْ أَهَبْ مَالًا قَطُّ لَوْ أَنَّنِي عِنْدِي مِنْهُ مَا تَأْمَرُنِي بِهِ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَسِبْتَ أَهْلَهَا وَتَهَدَّقْتَ بِهَا قَالَ : فَتَهَدَّقْ بِهَا عُمَرَانَهُ لَا يَبَاعُ أَهْلُهَا وَلَا يَبْعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُؤْتَى

( Imam Muslim, tt,II;14 )

"Dari Ibnu Umar ra. dia berkata, : Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi untuk minta pertimbangan sehubungan dengan tanah tersebut, ia berkata, : Wahai Rasulullah sesungguhnya aku telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, sedang aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih berharga selain dari padanya. Maka apakah yang hendak Tuhan perintahkan padaku sehubungan dengannya, bersabdalah Rasulullah, : Jika engkau menghendaki, maka tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya. Ibnu Umar berkata, : Maka Umarpun menyedekahkannya dan tidak akan menjual, mewariskan, dan menghibahkan pokoknya". (H.R. Muslim).

Dengan dasar hadits di atas, jelaslah bahwa pada dasarnya harta wakaf itu tidak boleh dijual, namun perlu kiranya diperoleh jawaban untuk mengetahui seberapa jauh efektifitas norma hukum tentang larangan penjualan harta wakaf tersebut terhadap segi lain yang dapat dijadikan

bahan pertimbangan hukum adanya penjualan harta wakaf dimana tujuannya hanyalah semata-mata untuk menghindari adanya kerusakan dan demi tercapainya kebaikan.

Oleh karena itu penulis membahas masalah ini dalam sebuah skripsi dengan judul "Penjualan Harta Wakaf Dalam Rangka Pengekalan Fungsi Menurut Para Fuqoha".

Urgensi pembahasan tentang masalah di atas, semakin dapat dirasa setelah didalam kepustakaan tidak dijumpai adanya hasil pembahasan masalah ini. Kecuali itu, hasil pembahasan ini kiranya akan sangat bermanfaat, sekurang-kurangnya untuk dua kepentingan, : Pertama, untuk mengetahui pendapat para fuqoha' tentang hukum penjualan harta wakaf dalam rangka pekekalan fungsi harta wakaf. Kedua, dari segi terapannya yaitu, hasil dari pembahasan ini kiranya dapat dijadikan pedoman bagi adanya upaya penjualan harta wakaf dalam rangka pekekalan fungsi.

## B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka dapat diketahui bahwa masalah pokok yang ingin dipelajari adalah mengenai pendapat para fuqoha' tentang norma hukum penjualan harta wakaf dalam rangka pekekalan fungsi.

## C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasannya tidak terlalu panjang sehingga

menimbulkan kesan terlalu berbelit-belit, maka perlu pembatasan masalah. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan skripsi ini benar-benar tepat pada sasaran dan sedapat mungkin dengan menggunakan pembahasan yang singkat namun padat. Adapun pembatasan masalah tersebut adalah timbul karena adanya perbedaan pendapat mengenai penjualan harta wakaf. Jika ditinjau dari segi lingkup sosial juga dari segi lingkup waktu, maka keberadaan harta wakaf ini dimungkinkan pada suatu saat akan mengalami perubahan fungsi. Oleh karenanya pembahasan masalah ini masih memerlukan pembatasan. Adapun pembatasan penelitian ini akan berkisar pada tiga segi :

1. Segi obyek : Adanya perbedaan pendapat diantara para fuqaha' tentang penjualan harta wakaf.
2. Segi aktifitas : Penjualan harta wakaf dalam rangka pengekelan fungsi.
3. Segi waktu : Adanya kemungkinan pada suatu saat harta wakaf itu mengalami perubahan keadaan.

Dengan pembatasan demikian maka dapat dimengerti bahwa rumusan masalahnya adalah : Penjualan harta wakaf dalam rangka pengekelan fungsinya menurut para fuqaha'.

#### D. Perumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, yaitu :

1. Bagaimana pendapat para fuqaha' tentang penjualan harta wakaf dalam rangka pekekalan fungsi ?
2. Bagaimana landasan hukum larangan penjualan harta wakaf dan landasan hukum yang membolehkannya itu ?

#### E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengemukakan beberapa pendapat fuqaha' tentang penjualan harta wakaf dalam rangka pekekalan fungsi.
2. Untuk mengetahui landasan hukum larangan penjualan harta wakaf dan landasan hukum yang membolehkannya itu.

#### F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal :

1. Dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesis bagi pembahasan berikutnya, untuk mengetahui dan menetapkan kebolehan penjualan harta wakaf dalam rangka pekekalan fungsi.
2. Dapat bermanfaat untuk merumuskan program pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama, khususnya yang berkenaan dengan amalan wakaf.

Adapun kegunaan lain yang tidak kalah pentingnya adalah :

- a. Sebagai latihan menggali, membahas, dan memecahkan permasalahan secara ilmiah dalam bentuk yang terbatas,
- b. Sebagai sumbangan pikiran bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan menggali dan mengkaji hukum Islam.

### E. Kerangka Pemikiran

Wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tidak menghabiskan zatnya, dimana hak penasarufan harta tersebut lepas dari si wakif dan dimanfaatkan pada jalan yang diperbolehkan oleh Islam.

( Abu Yahya Zakaria Al-Ansary, I, tt, 256 )

Sedangkan wakaf menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1977 ialah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

( PP. No. 28/1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik )

Dari beberapa definisi di atas dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk pendekatan diri kepada Allah dan mendapatkan ridha-Nya.

### F. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Bentuk penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian pustaka ( Library research ).

### 2. Obyek penelitian

Dalam penelitian ini yang akan disajikan obyek adalah penjualan harta wakaf dalam rangka pengekelan fungsi menurut para fuqaha'.

### 3. Data yang digali

Berdasarkan rumusan masalah seperti telah dikemukakan di atas, maka data yang digali adalah :

#### a. Data yang meliputi amalan wakaf :

1. Pengertian wakaf, syarat dan rukunnya, macam-macamnya dan landasan hukumnya.
2. Kedudukan amalan wakaf dan usaha melestarikannya.
3. Pengertian penjualan harta wakaf dan tujuannya.

#### b. Data tentang penjualan harta wakaf dan masalahnya, meliputi :

1. Hukum asal penjualan harta wakaf.
2. Pendapat Fuqaha' tentang penjualan harta wakaf.
3. Beberapa kemungkinan terjadinya penjualan harta wakaf.

#### c. Data tentang penetapan hukum penjualan harta wakaf, meliputi :

1. Pertimbangan hukum penjualan harta wakaf.
2. Kaidah upaya penjualan harta wakaf dan penerapannya.

### 4. Sumber data.

Sumber data untuk seluruh data yang ada sebagaimana tersebut di atas, adalah direncanakan dari buku-buku bacaan yang ada relevansinya dengan permasalahan.

#### 5. Tehnik penggalian data

Tennik penggalian data ini dilakukan dengan mempelajari, menelaah dan mencatat isi kandungan buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan.

#### 6. Tehnik analisa data

Dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Komperatif, yaitu mempelajari dari beberapa pendapat dari para ahli, juga memperhatikan dengan seksama data yang terkumpul, kemudian data-data tersebut dibandingkan dengan pendapat lain dan akhirnya disimpulkan.
2. Metode Induktif, yaitu mempelajari dari pendapat para ahli yang berbeda, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.
3. Metode Deduktif, yaitu mengemukakan faktor-faktor yang bersifat umum untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

#### I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi lima Bab, yaitu terdiri dari :

Bab pertama, PENDAHULUAN yang mencakup latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan

masalah, tujuan studi, kegunaan studi, pelaksanaan penelitian yang mencakup bentuk penelitian, obyek penelitian, data yang digali, sumber data, teknik penggalian data dan teknik analisis data, serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Membahas Landasan Teoritis, yang mendeskripsikan tentang tinjauan umum mengenai wakaf, yang di dalamnya tercakup pengertian wakaf dan landasan hukumnya, syarat-syarat dan unsur-unsur wakaf, macam-macam wakaf, kedudukan amalan wakaf dan upaya melestarikannya, pengertian penjualan harta wakaf dan tujuannya, serta pengekalan fungsi harta wakaf.

Bab ketiga, Membahas mengenai Upaya penjualan harta wakaf dan masalahnya, yang di dalamnya tercakup : Penjualan harta wakaf dan masalah yang timbul, hukum asal penjualan harta wakaf, pendapat ulama' tentang penjualan harta wakaf, serta beberapa kemungkinan terjadinya penjualan harta wakaf dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

Bab keempat, membahas mengenai Analisis penetapan hukum upaya penjualan harta wakaf, yang di dalamnya tercakup : Pertimbangan hukum penjualan harta wakaf dan kaidah penjualan harta wakaf dan penerapannya.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya.

penelitian, data yang digali, sumber data, teknik penggalan data dan teknik analisis data, serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Membahas Landasan Teoritis, yang mendeskripsikan tentang tinjauan umum mengenai wakaf, yang di dalamnya tercakup pengertian wakaf dan landasan hukumnya, syarat-syarat dan unsur-unsur wakaf, macam-macam wakaf, kedudukan amalan wakaf dan upaya melestarikannya, pengertian penjualan harta wakaf dan tujuannya, serta pengelakan fungsi harta wakaf.

Bab ketiga, Membahas mengenai Upaya penjualan harta wakaf dan masalahnya, yang di dalamnya tercakup : Penjualan harta wakaf dan masalah yang timbul, hukum asal penjualan harta wakaf, pendapat ulama' tentang penjualan harta wakaf, serta beberapa kemungkinan terjadinya penjualan harta wakaf dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

Bab keempat, membahas mengenai Analisis penetapan hukum upaya penjualan harta wakaf, yang di dalamnya tercakup : Pertimbangan hukum penjualan harta wakaf dan kaidah penjualan harta wakaf dan penerapannya.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya.